



Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: *Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden*

Dafa Darmawan^{1*}, Tongat²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: dafad1261@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) carries significant implications for the reform of national criminal law. One of the most controversial provisions is the criminalization of insults against the President and Vice President, as stipulated in Articles 218 to 220. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on the analysis of the 1945 Constitution, the new Criminal Code, Constitutional Court decisions, and international human rights instruments. The findings indicate that the policy of criminalization is inconsistent with the principle of ultimum remedium in criminal law and potentially contradicts the ideals of a democratic rule of law. The ambiguous formulation of the norm creates a threat to freedom of expression guaranteed by the Constitution and risks being misused as a political instrument. Therefore, reformulating the provision on insults against the President is urgently required to ensure that criminal law reform remains consistent with democratic values and the protection of human rights.

Keywords: *New Criminal Code, Insult to the President, Freedom of Expression*

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa konsekuensi besar terhadap pembaharuan hukum pidana nasional. Salah satu ketentuan yang paling menuai polemik adalah kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termuat dalam Pasal 218 sampai 220. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bertumpu pada analisis terhadap UUD 1945, KUHP baru, putusan Mahkamah Konstitusi, serta instrumen hak asasi manusia internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Norma yang multitafsir menciptakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan berisiko disalahgunakan sebagai instrumen politik. Oleh karena itu, reformulasi pasal penghinaan Presiden menjadi kebutuhan mendesak agar pembaharuan hukum pidana benar-benar konsisten dengan nilai demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *KUHP baru, Penghinaan Presiden, Kebebasan Berpendapat*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia mencapai titik penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi ini diproyeksikan sebagai simbol kemandirian hukum nasional serta upaya dekolonialisasi dari sistem hukum pidana warisan Belanda (Muladi, 2002). Akan tetapi, sejumlah ketentuan dalam KUHP baru justru menimbulkan perdebatan, terutama mengenai kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam KUHP lama, pasal penghinaan Presiden tercantum dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137. Ketentuan tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena dinilai bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 (MK, 2006). Mahkamah menegaskan bahwa Presiden sebagai pejabat publik bukanlah simbol yang kebal dari kritik, melainkan aktor politik yang harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat dalam kerangka demokrasi.

KUHP baru kembali mengatur penghinaan Presiden dalam Pasal 218 sampai 220. Perubahan penting yang muncul adalah sifat delik aduan, sehingga penuntutan hanya dilakukan jika Presiden atau Wakil Presiden mengajukan pengaduan (Undang-Undang, 2003). Pemerintah beralasan bahwa aturan ini merupakan bentuk perlindungan martabat institusi kepresidenan sekaligus upaya menyeimbangkan dengan prinsip demokrasi. Kebijakan ini menimbulkan dilema dimana penghinaan memang dapat dipandang sebagai serangan terhadap harkat dan martabat pejabat negara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun pengaturan tersebut membuka risiko timbulnya *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi. Subjektivitas dalam membedakan kritik, penghinaan, dan ekspresi politik memperbesar potensi penyalahgunaan hukum pidana (Lubis, 1993).

Teori kriminalisasi memberikan landasan penting dalam menilai isu ini. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa setiap kriminalisasi harus memperhatikan asas subsidiaritas dan asas ultimum remedium (Arief, 2017). Hukum pidana semestinya digunakan hanya ketika sarana hukum lain tidak efektif. Pertanyaannya kemudian adalah apakah penghinaan Presiden menimbulkan bahaya serius bagi kepentingan hukum yang perlu dilindungi melalui sanksi pidana, atau cukup diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata dan etika politik. Persoalan ini juga menyentuh aspek hak asasi manusia, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat, meskipun Pasal 28J memungkinkan pembatasan hak tersebut (Asshiddiqie, 2006). Pembatasan hanya sah apabila bertujuan melindungi kepentingan yang legitimate, dilakukan secara proporsional, dan konsisten dengan prinsip demokratis. Oleh karena itu, kriminalisasi penghinaan Presiden harus diuji berdasarkan kriteria tujuan yang sah, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas.

Konsep demokrasi konstitusional juga relevan, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menuntut prinsip *check and balances*, yang mengandaikan semua pejabat negara tunduk pada kontrol rakyat

(Asshiddiqie, 2006). Menempatkan Presiden pada posisi istimewa yang kebal dari penghinaan justru menimbulkan disharmoni dengan prinsip demokrasi tersebut. Dari sisi konstitusionalitas, ketentuan ini menimbulkan persoalan baru. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 telah menyatakan pasal serupa bertentangan dengan UUD 1945 (MK, 2006). Pemberlakuan kembali aturan ini menimbulkan kesan inkonsistensi dalam sistem hukum. Apabila diuji kembali, menarik untuk melihat apakah Mahkamah Konstitusi tetap konsisten atau justru memberikan penafsiran baru.

Perkembangan teknologi digital menambah kompleksitas persoalan. Ekspresi publik melalui media sosial sering berlangsung spontan, masif, dan hiperbolis. Kriminalisasi penghinaan Presiden dalam ruang digital memperbesar risiko *overcriminalization* terhadap ekspresi politik netizen (Tapsell, 2017). Regulasi memang diperlukan untuk membatasi ujaran kebencian, tetapi ancaman penggunaan pasal ini terhadap kritik politik dapat mereduksi ruang kebebasan sipil. Munculnya kembali delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru mencerminkan ketegangan antara realitas hukum (*das Sein*) dan idealitas hukum (*das Sollen*). Secara faktual, peraturan pidana tersebut menunjukkan arah politik hukum yang masih menempatkan hukum pidana sebagai instrumen kontrol kekuasaan, bukan sarana perlindungan hak warga negara. Padahal secara normatif, pembaharuan hukum pidana seharusnya diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang humanis, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief melalui konsep *policy-oriented criminal law*. Ketidaksinkronan antara cita hukum yang ideal dengan kebijakan legislasi yang aktual inilah yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya apakah KUHP baru benar-benar mencerminkan semangat reformasi hukum atau justru melahirkan regresi terhadap prinsip negara hukum demokratis.

Dengan demikian, dari perspektif politik hukum pengaturan ini dapat dianggap sebagai kompromi antara menjaga kewibawaan institusi kepresidenan dan membangun sistem hukum pidana nasional yang berkarakter Indonesia. Hal ini menimbulkan ambiguitas apakah kompromi tersebut justru menguatkan demokrasi atau memperluas kontrol terhadap kebebasan sipil. Maka dari itu, kriminalisasi penghinaan Presiden dalam KUHP baru bukan sekadar isu teknis hukum pidana, melainkan menyentuh aspek filosofis, konstitusional, dan politik hukum. Kajian normatif kritis diperlukan untuk menilai konsistensi kebijakan kriminalisasi ini dengan prinsip negara hukum demokratis dan implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), UUD NRI 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan artikel ilmiah yang relevan mengenai politik hukum pidana, teori

kriminalisasi, dan kebebasan berpendapat. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan khusus dari prinsip dan teori umum untuk menilai kebijakan kriminalisasi delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana dan Prinsip Negara Hukum Demokratis

Kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan pilihan politik hukum yang menentukan perbuatan apa saja dikualifikasi sebagai tindak pidana serta layak dikenai sanksi pidana. Politik hukum pidana mengandung dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga setiap keputusan kriminalisasi wajib mencerminkan kebutuhan nyata dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan kriminalisasi hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut benar-benar mengancam kepentingan hukum yang fundamental, serta hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak memadai (Arief, 2001). Oleh karena itu, analisis kriminalisasi penghinaan Presiden dalam KUHP baru perlu dikaji secara mendalam, baik dari perspektif politik hukum pidana maupun prinsip negara hukum demokratis.

Sejarah menunjukkan bahwa pasal penghinaan Presiden bukanlah hal baru dalam hukum pidana Indonesia. KUHP warisan kolonial mengatur pasal 134, 136 bis, dan 137 yang memuat delik penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden. Pasal-pasal tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dengan pertimbangan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan jaminan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi (Konstitusi, 2006). Mahkamah menegaskan bahwa Presiden sebagai pejabat publik tidak boleh ditempatkan sebagai simbol yang sakral dan kebal kritik, karena dalam sistem demokrasi setiap pejabat publik wajib terbuka terhadap pengawasan rakyat. Pembatalan pasal tersebut seharusnya menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum pidana nasional, namun KUHP baru justru menghidupkan kembali delik serupa melalui Pasal 218 sampai dengan Pasal 220.

Pemerintah beralasan bahwa pengaturan ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga martabat lembaga kepresidenan. KUHP baru menambahkan syarat delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila Presiden atau Wakil Presiden mengajukan pengaduan (Muladi, 2012). Argumentasi ini dipandang sebagai kompromi antara perlindungan terhadap kehormatan pejabat negara dan kebebasan berpendapat. Akan tetapi, keberadaan pasal tersebut tetap menimbulkan polemik karena substansinya tetap mengandung potensi membatasi ruang kritik terhadap Presiden. Kriminalisasi penghinaan Presiden dengan dalih menjaga martabat jabatan berpotensi bertentangan dengan prinsip politik hukum pidana yang mensyaratkan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana

digunakan sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium (Hamzah, 2008).

Analisis dari perspektif politik hukum pidana memperlihatkan bahwa pengaturan penghinaan Presiden tidak memenuhi syarat kriminalisasi. Pertama, perbuatan penghinaan Presiden sulit ditentukan secara obyektif karena batas antara kritik, satire, atau ekspresi politik dengan penghinaan bersifat sangat subjektif. Subjektivitas penilaian ini membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik sah, sehingga menimbulkan overcriminalization. Kedua, perbuatan penghinaan terhadap Presiden tidak serta merta menimbulkan kerugian nyata yang mengancam kepentingan hukum fundamental, seperti keselamatan jiwa, ketertiban umum, atau keamanan negara. Ketiga, mekanisme non-pidana sebenarnya dapat lebih tepat digunakan, misalnya melalui hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum atau mekanisme etika politik dalam ruang publik demokratis (Santoso, 2015).

Kebijakan kriminalisasi tersebut juga perlu ditelaah dalam konteks prinsip negara hukum demokratis. Konsep negara hukum Indonesia menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menolak perlakuan istimewa yang menempatkan Presiden di atas warga negara lainnya. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa demokrasi konstitusional menuntut semua pejabat publik, termasuk Presiden, tunduk pada mekanisme kontrol rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2005). Perlindungan berlebihan terhadap Presiden justru dapat menimbulkan disharmoni dengan prinsip check and balances yang menjadi pilar utama sistem ketatanegaraan demokratis.

Selain itu, dalam negara hukum demokratis, kritik terhadap penguasa tidak hanya dilihat sebagai hak, melainkan sebagai elemen vital untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan yang mengekang kebebasan warga, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan social (Rahardjo, 2009). Pasal penghinaan Presiden berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan yang represif terhadap oposisi politik maupun masyarakat sipil yang kritis. Kondisi ini jelas bertentangan dengan filosofi negara hukum demokratis yang menempatkan hukum sebagai sarana pembatas kekuasaan, bukan penguat otoritarianisme.

Perbandingan dengan praktik di negara lain memperkuat argumentasi tersebut. Belanda pada tahun 2020 menghapus pasal penghinaan terhadap Raja karena dianggap tidak relevan dengan nilai demokrasi kontemporer (Eert, 2020). Di Jerman, pasal penghinaan terhadap kepala negara masih ada, namun penerapannya sangat jarang dan selalu mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas (Hailbronner, 2020). Sebaliknya, Thailand mempertahankan pasal *lèse-majesté* yang sangat represif, namun justru menuai kritik internasional karena dinilai bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan sipil (Streckfuss, 2018). Posisi Indonesia yang masih mempertahankan pasal penghinaan Presiden

menunjukkan kecenderungan konservatif yang kurang progresif dalam mendukung perkembangan demokrasi.

Pembentukan kembali pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru juga menimbulkan persoalan konsistensi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 sudah secara jelas menyatakan pasal serupa bertentangan dengan konstitusi. Pemberlakuan kembali pasal ini dapat dianggap sebagai bentuk inkonsistensi politik hukum pidana yang melemahkan kepastian hukum. Jika pasal ini kembali diuji, akan menjadi ujian bagi Mahkamah Konstitusi apakah konsisten dengan putusan sebelumnya atau justru memberikan tafsir baru. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian normatif yang bertentangan dengan asas legal certainty dalam negara hukum (Harijanti, 2018).

Polemik kriminalisasi penghinaan Presiden juga semakin relevan dalam era digital. Media sosial menjadikan ekspresi publik berlangsung spontan, luas, dan kadang hiperbolis. Pengaturan pasal penghinaan Presiden berpotensi digunakan untuk membungkam kritik warganet yang menyuarakan aspirasi politiknya. Kondisi ini menimbulkan *chilling effect*, yaitu suasana di mana warga enggan menyampaikan pendapat karena takut dijerat pasal pidana. Situasi tersebut justru melemahkan partisipasi publik dalam demokrasi digital yang seharusnya menjadi ruang sehat untuk diskursus politik (Hiariej, 2016).

Analisis terhadap kebijakan kriminalisasi penghinaan Presiden menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan melindungi martabat Presiden dan prinsip demokrasi konstitusional. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang sifatnya sangat subjektif, sulit dibatasi secara ketat, dan berpotensi menghambat kebebasan berpendapat tidak sejalan dengan politik hukum pidana modern. Prinsip *ultimum remedium* yang seharusnya menjadi pegangan justru diabaikan. Dengan demikian, pasal ini lebih berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang menekan kritik dibanding sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum yang riil.

Potensi Pelanggaran terhadap Kebebasan Berpendapat yang Dijamin UUD 1945 dan Instrumen HAM

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta diperkuat melalui Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan jaminan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak ini dipertegas pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kebebasan berpendapat menjadi pilar fundamental demokrasi karena memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara. Namun, keberadaan kembali tindak pidana penghinaan Presiden dalam KUHP baru menimbulkan kekhawatiran serius akan terlanggarnya prinsip tersebut.

Kriminalisasi penghinaan Presiden dalam Pasal 218 sampai 220 KUHP baru berpotensi menimbulkan *chilling effect* dalam praktik kebebasan berekspresi.

Chilling effect terjadi ketika masyarakat enggan mengemukakan kritik karena takut berhadapan dengan ancaman pidana. Kondisi ini mengurangi ruang demokrasi sebab pejabat publik termasuk Presiden seharusnya terbuka terhadap kritik sebagai mekanisme pengawasan rakyat. Kritik politik seharusnya diposisikan sebagai bagian dari partisipasi warga negara, bukan justru diancam pidana. Ambiguitas antara kritik sah dengan penghinaan menimbulkan ruang interpretasi subjektif aparat penegak hukum yang pada akhirnya berpotensi melahirkan kriminalisasi selektif dan tidak proporsional (Yulianto, 2019).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal serupa dalam KUHP lama dengan alasan bertentangan dengan prinsip *equality before the law* serta menghambat kebebasan berpendapat. MK menegaskan bahwa Presiden tidak boleh ditempatkan pada posisi hukum yang istimewa karena merupakan jabatan publik yang harus terbuka terhadap kritik. Putusan tersebut seharusnya menjadi acuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pidana agar tidak mengulang praktik inkonstitusional (Siahaan, 2018). Namun, dengan hadirnya kembali delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru, potensi inkonsistensi terhadap prinsip konstitusional semakin nyata. Hal ini menimbulkan kemungkinan besar adanya judicial review ulang di MK yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Instrumen internasional melalui ICCPR Pasal 19 memang memperbolehkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, namun dengan syarat ketat yaitu *necessity dan proportionality*. Pembatasan harus benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah serta dilakukan dengan cara yang paling ringan. Dalam konteks penghinaan Presiden, penggunaan ancaman pidana penjara tidak dapat dipandang proporsional karena tersedia mekanisme hukum lain seperti gugatan perdata atau klarifikasi politik yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi. *Human Rights Committee* PBB secara konsisten menilai pasal penghinaan kepala negara tidak sejalan dengan Pasal 19 ICCPR karena rawan disalahgunakan untuk membatasi kritik politik (Harris, 2010).

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pasal penghinaan Presiden pada masa lalu sering digunakan untuk membungkam oposisi politik. Risiko penyalahgunaan serupa tetap terbuka karena definisi "penghinaan" bersifat kabur dan multitafsir. Keadaan ini bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut adanya kepastian norma pidana agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbuatan yang dilarang. Norma multitafsir semacam ini menjadikan kebebasan warga negara sangat rentan terhadap represi hukum (Hestu, 2020).

Kebebasan berpendapat tidak hanya hak individual, melainkan juga hak kolektif masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Soetandyo Wignjosoebroto menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan kritik secara bebas tanpa rasa takut, karena demokrasi akan kehilangan makna apabila kritik politik dipidana (Wignjosoebroto, 2017). Dalam perspektif demokrasi deliberatif, ruang publik bebas kritik menjadi syarat agar kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap

kritik terhadap Presiden akan mengikis deliberasi publik yang merupakan fondasi negara hukum demokratis.

Kritik terhadap Presiden seharusnya diposisikan dalam ranah politik, bukan hukum pidana. Negara hukum demokratis tidak dapat berjalan sehat apabila kritik politik dikriminalkan. Pemberlakuan kembali delik penghinaan Presiden bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM internasional, tetapi juga berpotensi menggerus nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Negara seharusnya menjamin perlindungan bagi warga negara yang menyampaikan kritik, bukan justru mengancam mereka dengan sanksi pidana. Apabila norma pidana ini tetap diberlakukan, risiko pelanggaran HAM dan regresi demokrasi akan semakin besar.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dalam KUHP baru berpotensi melanggar kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional. Norma tersebut bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum pidana yang seharusnya menjamin keterbukaan, partisipasi, dan kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Alih-alih menjadi instrumen modernisasi hukum, pasal ini justru berisiko menjadi alat represi politik. Karena itu, perlu dilakukan kritik akademis yang berkelanjutan, advokasi masyarakat sipil, dan pengujian kembali di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan prinsip negara hukum demokratis tetap terjaga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa kriminalisasi penghinaan Presiden dalam KUHP baru menunjukkan kecenderungan legislasi yang lebih berpihak pada stabilitas kekuasaan dibanding penguatan ruang demokrasi. Formulasi norma yang tidak tegas menciptakan kerentanan penyalahgunaan hukum, sekaligus memperlemah kepastian hukum. Ketentuan ini menandakan adanya jurang antara cita-cita pembaharuan hukum pidana dengan realitas politik hukum yang berlangsung. Penguatan sistem hukum nasional seharusnya diarahkan untuk melindungi rakyat, bukan menambah privilese bagi pejabat negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2001). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 20.
- _____. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- _____. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- _____. (2010). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Bovend'Eert, P. (2020). Freedom of expression and insulting the monarch in the Netherlands. *Utrecht Law Review*, 16(2), 35.

-
- Hailbronner, M. (2020). Free speech and the protection of public figures in Germany. *German Law Journal*, 21(4), 827.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Harijanti, S. D. (2018). Kebebasan berekspresi dalam perspektif konstitusi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 422.
- Harris, D. (2010). Freedom of expression and ICCPR Article 19: The Human Rights Committee's general comment. *Human Rights Quarterly*, 32(1), 85.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lubis, T. M. (1993). *In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Gramedia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006*.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- _____. (2012). Politik hukum pidana dalam pembaharuan KUHP nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 5.
- Nawawi Arief, B. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Alumni.
- Santoso, T. (2015). Kebijakan kriminalisasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1), 75.
- Siahaan, F. B. (2018). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap delik penghinaan presiden. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 534.
- Streckfuss, D. (2018). Lese majeste and free expression in Thailand. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(2), 355.
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (2023).
- Wignjosoebroto, S. (2017). Demokrasi dan kebebasan berpendapat: Sebuah telaah kritis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), 513.
- Yulianto, L. M. (2019). Kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum pidana: Analisis terhadap delik penghinaan presiden. *Jurnal Yustisia*, 8(2), 210.